



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahkamah Putus Uji Materi UU Jabatan Notaris

Jakarta, 23 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) pada Selasa (23/06), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Persatuan Jaksa Indonesia yang diwakili oleh Setia Untung Arimuladi selaku Ketua, Olivia Sembiring, Asep N. Mulyana, Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna.

Pada sidang Pendahuluan yang di gelar Selasa (25/02), para Pemohon mendalilkan permohonan *a quo* tidak *nebis in idem* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XVII/2019 karena terdapat perbedaan kedudukan hukum, dasar pengujian, dan argumentasi yuridis. “Frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 66 UU Jabatan Notaris menempatkan Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara. Hal tersebut menyebabkan penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak dapat melakukan upaya hukum lebih lanjut,” kata Hasbullah salah seorang kuasa hukum para Pemohon.

Kerugian atas pasal *a quo* pernah dialami secara aktual oleh salah satu Pemohon yaitu Olivia Sembiring selaku jaksa yang bertugas menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik. Olivia telah mengajukan permohonan pemanggilan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tetapi tidak disetujui sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum apapun. Hal tersebut menurut para Pemohon menyebabkan tidak terjaminnya hak/kewenangan bagi jaksa di seluruh Indonesia sebagai penegak hukum.

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon dalam Petitemnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Jabatan Notaris frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Menanggapi permohonan para Pemohon, Ketua Panel Suhartoyo menegaskan para Pemohon lebih memberikan penguatan dalam kedudukan hukum. “Pintu masuk permohonan ini adalah bagian kedudukan hukum. Kalau Saudara tidak bisa memberi penguatan dalam kedudukan hukum, maka Mahkamah akan sulit memahami substansi permohonan ini,” jelas Suhartoyo. Selain itu Suhartoyo meminta para Pemohon sebagai jaksa agar memberikan argumentasi yang kuat terkait pengalaman yang dialami langsung dalam kasus ini. “Prinsip jaksa sebagai pelaksana undang-undang. Tapi kalau dalam penegakan hukum formil ada kendala, apakah boleh setiap penegak hukum melakukan pengujian? Padahal ini merupakan produk politik kehendak rakyat,” kata Suhartoyo.

Selanjutnya pada sidang perbaikan permohonan yang digelar Senin (11/05), hadir hasbullah bersama dua kuasa hukum Pemohon lainnya. “Pertama, kami perbaiki permohonan di halaman 16 dengan menambahkan kalimat bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia yang menyatakan pengurus pusat mewakili PJI di dalam dan ke luar serta bertanggung jawab kepada musyawarah nasional,” ungkap Hasbullah.

Perbaikan permohonan berikutnya, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Anggaran Rumah Tangga Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang menyatakan ketua umum merupakan pimpinan tertinggi organisasi dan dapat dipilih kembali. Berdasarkan ketentuan tersebut, ketua umum dapat mewakili PJI untuk mengajukan permohonan uji materi ke MK. “Itu penambahan kami terkait kedudukan hukum para Pemohon,” jelas Hasbullah.

Kemudian ada perbaikan permohonan di halaman 22 mengenai perbedaan antara Putusan MK terdahulu dengan permohonan yang diajukan para Pemohon saat ini. Sebelumnya, indikator perbedaan hanya terbagi tiga. “Namun sekarang kami membagi menjadi lima indikaor,” ucap Hasbullah. (LTS/Nano Tresna Arfana/NRA).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021-3512456, pin bb: 5AA23606.

Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

